

**EFEKTIFITAS PASAL 45 PP. NO.9 TAHUN 1975 TENTANG
KETENTUAN PIDANA PERKAWINAN (Studi di lingkungan KUA
Kota Padangsidempuan)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

HAIRUNAH PAUJIAH RITONGA
NIM. 05 210 295

PROGRAM STUDI : AHWAL AL-SAKHSIYAH

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2010**

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing

Kepada
Yth. Ketua STAIN Padangsidempuan
Cq. Ketua Jurusan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara Hairunah Paujiah Ritonga NIM. 05. 210295 dengan judul: **“EFEKTIFITAS PASAL 45 PP. NO. 9 TAHUN 1975 TENTANG KETENTUAN PIDANA PERKAWINAN (Studi di Lingkungan KUA Padangsidempuan)”** pada Jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan. Demikian, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padangsidempuan, Juni 2010
Hormat Kami

Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing

Kepada
Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan
Cq. Ketua Jurusan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara Hairunah Paujiah Ritonga NIM. 05. 210295 dengan judul: **“EFEKTIFITAS PASAL 45 PP. NO. 9 TAHUN 1975 TENTANG KETENTUAN PIDANA PERKAWINAN (Studi di Lingkungan KUA Padangsidimpuan)”** pada Jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan. Demikian, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padangsidimpuan, Juni 2010
Hormat Kami

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
PADANGSIDIMPUAN JURUSAN SYARI'AH**

DEWAN PENGUJI

UJIAN MUNAQASYAH SARJANA

NAMA : HAIRUNAH PAUJIAH RITONGA
NIM : 05.210 295
JUR/ PROD : SYARI'AH
**JUDUL : "EFEKTIVITAS PASAL 45 PP NO.9 TAHUN 1975
TENTANG KETENTUAN PIDANA PERKAWINAN
(Studi di lingkungan KUA Padangsidimpuan)**

Ketua : Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL ()
Sekretaris : Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag ()
Anggota :1. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL ()
2. Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag ()
3. Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag ()
4. Johan Alamsyah, SH ()

Diuji di Padangsidimpuan pada tanggal 17 Juni 2010

Pukul : 09.00 s.d 12.00 WIB

Hasil / Nilai : 70,27 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,62

Predikat: Cukup/Baik/Amat Baik/Cum Laude*)

*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL : EFEKTIVITAS PASAL 45 PP NO.9 TAHUN 1975
TENTANG KETENTUAN PIDANA PERKAWINAN
(Studi di Lingkungan KUA Kota Padangsidimpuan)**

**DITULIS OLEH : HAIRUNAH PAUJIAH RITONGAN
NIM : 05.210 295**

Telah dapat di terima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Padangsidimpuan, 17 Juni 2010
Ketua/ Ketua Senat

DR. H.IBRAHIM SIREGAR, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh **Hairunah Paujiah Ritonga**, NIM: 05 210 295 berjudul **“Efektifitas Pasal 45 PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Ketentuan Pidana Perkawinan (Studi di Lingkungan KUA Padangsidimpuan)”**, Jurusan Syari’ah Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan.

Perkawinan adalah salah satu perbuatan hukum yang telah diatur pemerintah. Diundangkannya peraturan tentang perkawinan dengan tujuan supaya peristiwa hukum yaitu perkawinan dapat menjamin ketertiban dalam masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 45 tentang Ketentuan Pidana Perkawinan dijelaskan sanksi hukuman bagi pihak mempelai yang melakukan pelanggaran berupa denda sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah). Seperti Calon mempelai tidak memberitahukan akan kawin kepada Pegawai Pencatat Perkawinan, dimana perkawinan dilangsungkan. Perkawinan tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan. Melakukan perkawinan lebih dari seorang (poligami) tetapi tidak lebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri yang beragama bukan Islam di daerah mana perkawinan tersebut dilangsungkan. Sedangkan untuk Pegawai Pencatat Nikah sanksi hukumannya berupa denda Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah) dan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan. Jika terbukti melanggar, seperti tidak melakukan penelitian terlebih dahulu tentang syarat yang harus dipenuhi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Pegawai pencatat tidak memberitahukan adanya halangan kawin terhadap mempelai. Pegawai pencatat tidak menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan pelaksanaan perkawinan. Pegawai pencatat perkawinan tidak menandatangani pengumuman pelaksanaan perkawinan serta tidak menyimpan arsip dan tidak memberitahukan turunan akta nikah kepada mempelai berdua. Dan Pegawai pencatat perkawinan menyelenggarakan perkawinan seorang suami yang lebih dari seorang isteri tanpa izin dari Pengadilan. Dalam kenyataannya masih ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh calon mempelai maupun pegawai pencatat nikah di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak diberikan sanksi sebagaimana pasal 45 tersebut.


Hal ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-undang tersebut di atas, sehingga yang menjadi permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dan lembaga berwenang Kantor Urusan Agama terhadap penerapan PP No.9 Tahun 1975 Pasal 45 tentang Ketentuan Pidana Perkawinan di KUA Kota Padangsidimpuan, apa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan PP. No.9 Tahun 1975 Pasal 45 tentang Ketentuan Pidana Perkawinan.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dan lembaga pemerintah terhadap penerapan PP No.9 Tahun 1975 Pasal 45 tentang Ketentuan Pidana Perkawinan di KUA Kota Padangsidempuan. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan PP No.9 Tahun 1975 Pasal 45 tentang Ketentuan Pidana Perkawinan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, sehingga bila ditinjau dari proses sifat dan analisa datanya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada *research deskriptif* yang bersifat *eksplorative* karena bobot dan validitas keilmuan yang akan dicapai dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana penerapan PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 45 tentang Ketentuan Pidana Perkawinan.

Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 45 tentang Ketentuan Pidana Perkawinan di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padangsidempuan tidak pernah diterapkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidak diterapkannya ketentuan pidana dikarenakan ketidakjelasan prosedur sanksi yang ditentukan dalam pasal 45, dimana belum ada anggaran yang jelas terkait dengan penggunaan denda dan tenggang waktu pemberian sanksi denda. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat pada umumnya. Pengaruh adat istiadat. Kurangnya keinginan, kemauan masyarakat dalam mengetahui dan memahami undang-undang.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga tidak lupa menyampaikan shalawat dan salam ke ruh junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah telah diberi rahmat membimbing ummatnya dari alam kegelapan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang, sehingga skripsi penulis yang berjudul **“EFEKTIVITAS PASAL 45 PP. NO. 9 TAHUN 1975 TENTANG KETENTUAN PIDANA PERKAWINAN (Studi di Lingkungan KUA Padangsidimpuan)”** untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana, Strata I (satu) STAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis juga banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Ketua STAIN Padangsidimpuan yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
2. Ibu Kholidah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah pada STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag, S.S selaku kepala perpustakaan STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak-bapak kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Staf di lingkungan Kantor Urusan Agama se-kota Padangsidempuan selaku nara sumber demi terwujudnya skripsi ini.
6. Para Dosen dan Staf di lingkungan STAIN Padangsidempuan yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Ayahanda dan Ibunda (almarhumah) tercinta yang selalu membantu baik bantuan moril maupun materil serta mendukung penuh semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Saudara-saudara yang juga turut serta memberikan bantuan pemikiran dan buku-buku dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada rekan-rekan mahasiswa/I khususnya teman-teman seperjuangan di Jurusan Syari'ah Prodi Ahwal al-Sakhsiyah, terimakasih atas segala bantuan dan motivasinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Amin.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

Padangsidempuan, Juni 2010
Penulis,

HAIRUNAH PAUJIAH RITONGA
NIM : 05. 210295

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zed
ر	ra	r	er
ز	zai	ż	zet (dengan titik di atas)
س	syin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	ş	s (dengan koma di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ţ	te (dengan koma di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	he
ء	hamzah	...	aposrof
ي	ya	ya	ye

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiyyah maupun qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namu itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh katan sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari: Hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kajian Terdahulu.....	8
E. Batasan Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Pengertian dan Dasar Hukum	12
B. Prinsip-Prinsip Perkawinan	19
C. Rukun dan Syarat Perkawinan	21
D. Ketentuan Pidana Perkawinan.....	27
E. Kesadaran Hukum.....	34
F. Latar Belakang Lahirnya PP No.9 Tahun 1975	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Metode Penelitian	41
C. Populasi dan Sampel	42
D. Sumber Data.....	44
E. Instrumen Pengumpulan Data	45
F. Teknik Pengumpulan Data	46
G. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Data.....	48
1. Tingkat Kesadaran Masyarakat dan Pejabat Kantor Urusan Agama Terhadap Penerapan Pasal 45 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Ketentuan Pidana Perkawinan	48
2. Faktor yang Mempengaruhi Tidak Diterapkannya Pelaksanaan PP No.9 Tahun 1975 Tentang Ketentuan Pidana Perkawinan	54

B. Analisis.....	55
------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan rida Ilahi.¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ar- Rum ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar. Dalam ajaran Nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunnah Nabi. Hadist dari Anas ibn Malik, bahwa Nabi SAW memuji Allah SWT, Anas melihatnya, dan beliau bersabda:

وعن انس ابن مالك رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله و اثنى عليه و قال:
لكنى انا اصلى وانام واصوم و افطر و اتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى (متفق
عليه)

Artinya : Dari Anas bin Malik r.a (katanya) : Sesungguhnya Nabi SAW setelah beliau memuji Allah SWT dan menyanyungnya, beliau bersabda : Akan tetapi aku

¹ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 33.

² Al-Qur'an, Surah Ar-Rum ayat 21, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *al- Qur'an dan terjemahannya*, Departemen Agama, 2005, hlm. 644.

salat, tidur, puasa, berbuka, dan aku menikahi perempuan. Maka barangsiapa membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku (Mutafaqun a'alaih).³

Perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai.

Perkawinan adalah salah satu perbuatan hukum yang diatur oleh pemerintah. Diundangkannya peraturan tentang perkawinan dengan tujuan supaya peristiwa hukum yaitu perkawinan dapat menjamin ketertiban dalam masyarakat. Perkawinan adalah sangat penting untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tanpa perkawinan tidak mungkin laki-laki dan perempuan dapat membentuk dan mengatur rumah tangga secara tertib dan teratur.

Pemerintah telah membuat Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini sangat dibutuhkan oleh Negara dan Bangsa Indonesia, karena keadaan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan golongan. Lahirnya Undang-Undang ini dapat memenuhi kehendak masyarakat Indonesia terhadap hukum dalam bidang kekeluargaan sesuai dengan falsafah Pancasila dan amanat yang terkandung dalam cita-cita bangsa yang tertuang dalam UU 1945.⁴

Apabila diperhatikan kembali pengertian perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

³ As-Shan'ani, *Subulus Al-Salam*, Juz 3, Dahlan, Bandung, t.t, hlm. 110.

⁴ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Op. Cit*, hlm. 35.

⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 42.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁶

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami-isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepadanya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka perlu ada pengaturan yang mengatur proses dan prosedur perkawinan. Termasuk didalamnya rukun, syarat, serta teknis pelaksanaan perkawinan baik itu menyangkut pencatatan, tata cara, akta perkawinan, pembatalan perkawinan serta ketentuan pidana perkawinan. Salah satu upaya mengatur proses dan prosedur perkawinan tersebut yaitu dengan adanya sanksi pidana dalam hukum perkawinan yang seharusnya diterapkan oleh Kantor Urusan Agama.

Ketentuan tentang sanksi pidana dalam perkawinan hanya diatur pada pasal 45 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan tidak ditegaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Bahkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak menempatkan sanksi pidana ini di dalamnya. Namun tidak otomatis dapat dipahami sebagai ketidaksetujuan kompilasi terhadap sanksi pidana tersebut. Karena ketentuan pidana tersebut mengandung nilai-nilai yang positif. Melalui ketentuan tersebut, diharapkan tidak terjadi atau setidaknya tidaknya mengurangi perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.⁷

Bunyi selengkapnya Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

⁶ *Ibid*, hlm. 44.

⁷ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 327.

- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat 3, 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.⁸

Dalam penjelasannya dikemukakan, bahwa dalam pasal ini diatur tentang sanksi hukuman denda bagi pihak mempelai yang melanggar ketentuan pasal 3, 10 ayat (3), dan 40. Sanksi hukuman kurungan atau denda bagi pejabat pencatat perkawinan yang melanggar ketentuan pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, dan 44. Pejabat yang melanggar ketentuan tersebut dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).⁹

Ketentuan pasal 45 dan penjelasannya dalam Peraturan Pemerintah tersebut dengan tegas memilah dua jenis pelanggaran dan sanksi hukumannya bagi pihak mempelai dan pejabat pencatat perkawinan. Untuk lebih jelasnya, jenis pelanggaran yang diancam sanksi pidana, kendati telah ditunjuk pasal-pasal nya untuk memperoleh keterkaitan hubungan, akan dikutip di bawah ini.

(1). Jenis Pelanggaran Calon Mempelai

Calon mempelai diancam pidana denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah) apabila diketahui dan dibuktikan melanggar pasal-pasal berikut:

Pasal 3 PP Nomor 9 Tahun 1975:

1. Setiap orang yang melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10 PP No.9 Tahun 1975 berbunyi:

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
2. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, Perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 40 PP No.9 Tahun 1975 yang berbunyi:

“Apabila sang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”.¹⁰

Pasal 40 ini, lagi-lagi mengingatkan kepada semua anggota masyarakat Indonesia yang sudah beristeri agar tidak melakukan poligami, sebelum memperoleh izin dari Pengadilan. Menurut Djoko Prakoso dan Ketut Murtika sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rafiq, rincian jenis pelanggaran terhadap mempelai yang diancam denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500,- yaitu bilamana:

- Calon mempelai tidak memberitahukan akan kawin kepada Pegawai Pencatat Perkawinan, di mana perkawinan dilangsungkan.
- Perkawinan tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan.
- Melakukan perkawinan lebih dari seorang (poligami) tetapi tidak lebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri yang beragama bukan Islam di daerah mana perkawinan tersebut dilangsungkan.¹¹

(2). Jenis Pelanggaran Pegawai Pencatat Nikah

Pegawai Pencatat Nikah diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah), apabila

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹ Ahmad Rafiq, *Op. Cit*, hlm. 333.

melanggar pasal-pasal di bawah ini. Ketentuan pasal 45 tentang ancaman ini, pemahamannya dilakukan secara berurut, bukan pilihan. Realisasinya tentu tergantung pada penafsiran hakim, apakah hukum kurungan yang dijatuhkan, atau hukuman denda.

Rincian jenis pelanggaran Pegawai Pencatat Nikah dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada pasal 45 huruf (b) yang diancam pidana kurungan atau denda yaitu pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, dan 44, bilamana:

- Tidak melakukan penelitian terlebih dahulu tentang syarat yang harus dipenuhi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.
- Pegawai pencatat tidak memberitahukan adanya halangan kawin terhadap mempelai.
- Pegawai pencatat tidak menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan pelaksanaan perkawinan.
- Pegawai pencatat perkawinan tidak menandatangani pengumuman pelaksanaan perkawinan serta tidak menyimpan arsip dan tidak memberitahukan turunan akta nikah kepada mempelai berdua.
- Pegawai pencatat perkawinan menyelenggarakan perkawinan seorang suami yang lebih dari seorang isteri tanpa izin dari Pengadilan.¹²

Jika melihat kenyataan yang ada di masyarakat banyak terjadi pelanggaran, misalnya dalam hal pemberitahuan kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum dilaksanakannya akad terkecuali boleh kurang dari 10 hari kerja disebabkan suatu alasan yang penting, dengan izin Camat atas nama Bupati. Berdasarkan penelitian yang sudah ada, banyak masyarakat khususnya kota Padangsidempuan yang tidak memberitahukan kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah, dan hal ini masuk dalam kategori pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pasal 45 PP No.9 Tahun 1975 tersebut.

Berdasarkan studi terdahulu yang dilakukan oleh peneliti bahwa Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak pernah terlaksana di setiap Kantor Urusan Agama di Kota Padangsidempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat

¹² *Ibid*, hlm. 337.

serta lembaga yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama terhadap pelaksanaan PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 masih rendah. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut sudah diundangkan. Namun peneliti ingin mengetahui penyebab tidak diterapkannya Pasal 45 PP No.9 Tahun 1975 khususnya di lingkungan Kantor Urusan Agama tersebut.

Berdasarkan bahasan tersebut diatas, maka diadakan penelitian dengan judul: EFEKTIFITAS PASAL 45 PP. NO. 9 TAHUN 1975 TENTANG KETENTUAN PIDANA PERKAWINAN (Studi di Lingkungan KUA Padangsidimpuan), untuk menjadi sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dan lembaga berwenang Kantor Urusan Agama terhadap penerapan PP. No.9 Tahun 1975 Pasal 45 tentang Ketentuan Pidana Perkawinan di KUA Kota Padangsidimpuan?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas PP. No.9 Tahun 1975 Pasal 45 tentang Ketentuan Pidana Perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dan lembaga pemerintah terhadap penerapan PP No.9 Tahun 1975 Pasal 45 tentang Ketentuan Pidana Perkawinan di KUA Kota Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas PP No.9 Tahun 1975 Pasal 45 tentang Ketentuan Pidana Perkawinan.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan hukum perundang-undangan perkawinan.
2. Secara praktis, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - Bagi Penulis, penelitian ini berguna untuk melatih diri menerapkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang hukum perkawinan, sekaligus untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam dalam ilmu syariah pada jurusan syari'ah STAIN Padangsidimpuan.
 - Bagi Aparatur, penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran, dan bahan informasi tentang hukum secara umum dan khususnya KUA di Kota Padangsidimpuan.

D. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang ketentuan pidana perkawinan sejauh yang penulis ketahui, belum pernah ada yang meneliti. Penelitian tentang perkawinan khususnya dilingkungan KUA pernah dilakukan, tetapi tidak membahas dan menyinggung tentang tindak pidana perkawinan. Beberapa karya ilmiah yang membahas tentang perkawinan adalah sebagai berikut:

Amiruddin Pane, mahasiswa Fakultas Syariah STAIN Padangsidimpuan dalam skripsinya “EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PP NO.9 TAHUN 1975 PASAL 3 AYAT 2 TENTANG PEMBERITAHUAN KEHENDAK NIKAH (Studi di Lingkungan KUA se-Kota Padangsidimpuan)” mengkaji masalah pemberitahuan kehendak nikah 10 (sepuluh) hari kerja selambat-lambatnya sebelum dilaksanakannya akad (perkawinan), dalam teori batasannya membahas seputar penerapan pasal 3 ayat

(2) tentang keinginan dan kemauan untuk melaksanakan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan.¹³

Buku lain yang mencantumkan dan menjelaskan ketentuan pidana perkawinan adalah “Hukum Islam di Indonesia” yang disusun oleh Ahmad Rafiq. Hal ini dipahami karena tulisan tersebut mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Beberapa karya dan literatur yang telah di paparkan di atas, ternyata belum ada yang meneliti dan menganalisa mengenai pidana perkawinan khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA). Dari sinilah penulis melihat signifikansi penulisan skripsi ini. Arah penelitian yang penulis lakukan adalah tentang ketentuan pidana perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 PP No.9 Tahun 1975 di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padangsidempuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah-istilah yang ada sebagai berikut:

1. Efektifitas, dari kata efektif artinya proses, cara, perbuatan menerapkan, pemamfaatan; perihal mempraktikkan.¹⁴
2. Pasal artinya bagian dari bab; artikel (dalam undang-undang).¹⁵
3. PP No.9 Tahun 1975 adalah peraturan pemerintah tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
4. Pidana adalah hukum kejahatan; kriminal.¹⁶ Yang dimaksudkan disini adalah suatu pernyataan yang dilarang atau diwajibkan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu akan diancam pidana atau sanksi.

¹³ Amiruddin Pane, Mahasiswa Fakultas Syariah STAIN Padangsidempuan dalam skripsinya “Efektifitas Pelaksanaan PP No.9 Tahun 1975 Pasal 3 Ayat 2 Tentang Pemberitahuan Kehendak Nikah (Studi di Lingkungan KUA se- Kota Padangsidempuan).

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (ed) III, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 1180.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 832.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 871.

5. Perkawinan berasal dari kata kawin yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah. Jadi perkawinan adalah pernikahan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia.¹⁷
6. Kantor Urusan Agama adalah sebuah lembaga yang merupakan kepanjangan tangan Direktorat Jendral Bimbingan Islam dalam pembinaan urusan agama Islam di daerah seperti masalah perkawinan, zakat, dan wakaf.¹⁸

Jadi, efektifitas pasal 45 PP No.9 tahun 1975 tentang pidana perkawinan di lingkungan Kantor Urusan Agama adalah kajian tentang berhasil gunakah cara atau proses penerapan PP. No. 9 Tahun 1975 tentang ketentuan pidana perkawinan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini dengan jelas, maka penulis membuat sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan yang tercakup didalamnya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, batasan istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, penjelasan tentang tinjauan umum tentang perkawinan, yang meliputi pembahasan mengenai pengertian dan dasar hukum perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, ketentuan pidana perkawinan, kesadaran hokum, serta latar belakang lahirnya PP No.9 Tahun 1975.

Bab ketiga, metodologi penelitian, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, sumber data, instrumen pengumpulan data, tehnik pengumpulan data serta tehnik analisis data.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 519.

¹⁸ Departemen Agama RI, Imam Syaukani (ed), *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2007. t. hlm.

Bab keempat, merupakan bab hasil penelitian, yang mencakup deskripsi data dan analisis.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Perkawinan

1. Perspektif Fikih

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁹ Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan “*al-nikāh*” yang bermakna *al-waṭi’* dan *al-dammu wa al-tadākhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam’u*, atau *‘ibārat ‘an al-wath’ wa al-‘aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.²⁰ Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut:

الزواج شرعا هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل²¹

“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”.

Menurut Hanafiyah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja”, artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syara’.

Menurut Hanabilah, “nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.”²²

¹⁹ Dep.Dik Bud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, Cet. Ke-3, Edisi kedua, hlm. 456.

²⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 38.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuh*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1997, Jilid VII, hlm. 29.

²² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit*, hlm. 39.

Selanjutnya menurut Imam Syafi'i, "nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara laki-laki dengan wanita, sedangkan menurut arti majazi nikah itu artinya hubungan seksual."²³

Definisi-definisi ulama fikih di atas, tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Dimana mereka mendefinisikan perkawinan semata-mata dalam konteks hubungan biologis saja. Hal ini wajar karena makna asal dari nikah itu sendiri sudah berkonotasi hubungan seksual. Biasanya para Ulama dalam merumuskan definisi tidak akan menyimpang dari makna aslinya. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami-isteri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi hubungan biologis tetapi juga segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, bahwa nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Pengertian perkawinan ini mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong, karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan mengharap keridaan Allah SWT.²⁴

Sayyid Sabiq lebih lanjut mengomentari, perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk melestarikan hidupnya

²³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 2.

²⁴ Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Bogor, 2003, hlm. 10.

setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan. Demi menjaga martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridai dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa rida- meridai dan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan tersebut telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan yang baik, dan menjaga kaum perempuan.²⁵

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram, dan bahagia.²⁶

Tahir Mahmood mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami dan isteri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran ilahi.²⁷

2. Perspektif UU No.1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁸

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa nikah mempunyai hubungan

²⁵ *Ibid*, hlm. 11.

²⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit*, hlm. 2.

²⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit*, hlm. 42.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal

yang erat sekali dengan agama kerohanian,. Sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.²⁹

Berdasarkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang termuat dalam Bab I pasal 1 dapat dipahami bahwa antara seorang pria dengan seorang wanita dalam dalam waktu lama sebagai suami-isteri diikat dengan akad (perkawinan) yaitu ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan pencantuman kata “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dapat dipahami juga bahwa kata tersebut sesuai dengan idiologi negara Indonesia yaitu Pancasila, dimana sila pertamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, nikah mempunyai hubungan yang tak terlepas dengan nilai-nilai agama dan kerohanian, sehingga jelas bahwa nikah bukan saja mempunyai unsur lahiriah akan tetapi juga memiliki unsur rohaniah.

3. Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3. Dimana pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah: “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan gholizan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³⁰

Kata *miitsaqan gholizan* ini diambil dari firman Allah SWT, yang terdapat pada surah an-Nisa’ ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا



²⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit*, hlm. 43.

³⁰ Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Dir. Jen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Humaniora Utama Press, Bandung, 1992, hlm. 18.

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.³¹

Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal 3 yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.³²

Tujuan perkawinan di atas juga berdasarkan firman Allah SWT yang terdapat di dalam surah ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³³

Adapun yang menjadi dasar hukum perkawinan sebagai berikut:

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh adalah naluri segala makhluk Allah SWT, termasuk manusia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.³⁴

Dalam surah Yasin ayat 36 dinyatakan:

³¹ Al-Qur'an, Surah an-Nisa' ayat 21, Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Petafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2005, hlm. 120.

³² Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 18.

³³ Al-Qur'an, Surah an-Ruum ayat 21, Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Petafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2005, hlm. 644.

³⁴ Al-Qur'an, Surah az-Zariyat ayat 49, Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Petafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2005, hlm. 862.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya: Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.³⁵

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 1:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.³⁶

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan, baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-Sunnah.³⁷

³⁵ Al-Qur'an, Surah Yasin ayat 36, Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Petafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2005, hlm. 710.

³⁶ Al-Qur'an, Surah an-Nisa' ayat 1, Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Petafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2005, hlm. 114.

³⁷ Abd. Rahman Ghozaly, *Op. Cit*, hlm. 13.

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah rasul, sebagaimana tercantum dalam surah ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: Dan Sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).³⁸

Sabda Nabi SAW, dari Anas Bin Malik:

وعن انس ابن مالك رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله واثى عليه و قال:
لكنى انا اصلى و انام و اصوم و افطر و اتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى (متفق عليه)

Artinya : Dari Anas bin Malik r.a (katanya) : Sesungguhnya Nabi SAW setelah beliau memuji Allah dan menyanjungnya, beliau bersabda : Akan tetapi aku salat, tidur, puasa, berbuka, dan aku menikahi perempuan. Maka barangsiapa membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku (Mutafaqun a'alaih).³⁹

Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik, seperti dinyatakan dalam salah satu sabda Nabi SAW, yang diriwayatkan Imam Bukhori dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas:

عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و احصن للفرج (رواه البخارى و مسلم)

³⁸ Al-Qur'an, Surah ar-Ra'd ayat 38, Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Petafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2005, hlm. 376.

³⁹ As-Shan'ani, *Subulus Al-Salam*, Juz 3, Dahlan, Bandung, t.th, hlm. 110.

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud r.a (katanya) : telah berkata kepada kami Rasulullah SAW : Hai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan.⁴⁰

B. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti bagi hidup manusia dalam melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhan.

Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain:

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pernikahan adalah sunnah Nabi. Hal itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama.
2. Kerelaan dan persetujuan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan ialah *ikhtiyar* (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon isteri dan suami atau persetujuan keduanya.
3. Perkawinan untuk selamanya. Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketenteraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja.
4. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga.⁴¹

Ada enam asas yang prinsipil dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 109.

⁴¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Op. Cit*, hlm. 2.

4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami-isteri harus telah dewasa jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.⁴²

Menurut M. Yahya Harahap, asas-asas yang dipandang cukup prinsip dalam UU Perkawinan adalah:

1. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-undang perkawinan menampung didalamnya segala unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Sesuai dengan perkembangan zaman, memenuhi aspirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, di samping perkembangan sosial ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial di segala lapangan hidup dan pemikiran.
3. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal.
4. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga Negara Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
5. Undang-undang perkawinan menganut asas monogami akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkannya.
6. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
7. Kedudukan suami-isteri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.⁴³

Menurut Musdah Mulia, prinsip perkawinan ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an:

⁴² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 56.

⁴³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit*, hlm. 50.

1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh yaitu hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam,
2. Prinsip *mawaddah wa rahmah*,
3. Prinsip saling melengkapi dan melindungi,
4. Prinsip *mu'asarah bi al-ma'ruf*.⁴⁴

Rumusan lain seperti yang diuraikan oleh Arso Sosroatmdjo dan Wasit Aulawi sebagai berikut:

1. Asas suka rela,
2. Partisipasi keluarga,
3. Perceraian dipersulit,
4. Poligami dibatasi secara ketat,
5. Kematangan calon mempelai,
6. Memperbaiki derajat kaum wanita.⁴⁵

Uraian di atas sebenarnya menekankan bahwa perkawinan dapat dilihat dari tiga sisi point penting:

Pertama, dari sisi hukum, perkawinan bukan hanya sekedar untuk keabsahan melakukan persetubuhan, tetapi lebih jauh dari itu bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur karena memang perkawinan itu dipandang sebagai sebuah persetujuan perikatan atau kontrak.

Kedua, dari sisi sosial, perkawinan itu dapat mengangkat derajat seorang wanita ke tingkat yang lebih tinggi di masyarakat disbanding dengan kondisinya sebelum melangsungkan perkawinan.

Ketiga, dari sisi agama, perkawinan dari sudut pandang agama merupakan sesuatu yang suci dan sakral. Untuk itu perkawinan harus dilakukan oleh orang-orang yang suci agar tujuan perkawinan yang luhur itu dapat tercapai. Lebih penting dari itu, dalam kacamata agama perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk keluarga sebagai asas masyarakat.⁴⁶

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun perkawinan yaitu suatu yang mesti ada, yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 52.

⁴⁵ Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm.35.

⁴⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit*, hlm. 57.

calon pengantin laki-laki (perempuan dalam perkawinan). Syarat perkawinan yaitu suatu yang mesti ada, menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti calon pengantin laki-laki, perempuan harus beragama Islam, sedangkan sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.⁴⁷

Berbicara tentang rukun dan syarat perkawinan dapat dilihat dari perpektif fikih, UU Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

1. Perpektif Fikih

Perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai.⁴⁸ Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudah pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.

a. Calon suami, syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam,
2. Laki-laki,
3. Jelas orangnya,
4. Dapat memberikan persetujuan,
5. Tidak terdapat halangan perkawinan,

b. Calon isteri, syarat-syaratnya:

1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani,
2. Perempuan,
3. Jelas orangnya,
4. Dapat dimintai persetujuannya,
5. Tidak terdapat halangan perkawinan,

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

1. Laki-laki,
2. Dewasa,
3. Mempunyai hak perwalian,
4. Tidak terdapat halangan perwaliannya,

d. Saksi nikah

1. Minimal dua orang laki-laki,

⁴⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Op. Cit*, hlm.45.

⁴⁸ Ahmad Rafiq, *Op. Cit*, hlm.70.

2. Hadir dalam ijab qabul,
 3. Dapat mengerti maksud akad,
 4. Islam,
 5. Dewasa,
- e. Ijab qabul, syarat-syaratnya,
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali,
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai,
 3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut,
 4. Antara ijab dan qabul bersambung,
 5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya,
 6. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah,
 7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakil-nya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.⁴⁹

Kendatipun dalam kondisi tertentu, seperti posisi wali dan saksi masih ikhtilaf dikalangan ulama, namun mayoritas sepakat dengan rukun yang lima ini. Para Ulama menempatkan mahar sebagai syarat sahnya perkawinan. Terkait dengan mahar, mahar dapat dilihat dari dua sisi, kualifikasi dan klasifikasi mahar. Dari sisi kualifikasi mahar, mahar yang berasal dari benda-benda konkrit seperti emas, dinar, dan mahar dalam bentuk manfaat dan jasa seperti mengajarkan membaca al-Qur'an. Dari sisi klasifikasi, mahar itu dapat dibagi kedalam mahar musamma yaitu mahar yang besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditanggguhkan atas persetujuan isteri. Sedangkan mahar mistil yaitu mahar yang jumlahnya tidak disebutkan secara eksplisit pada waktu akad. Biasanya mahar jenis ini mengikut kepada mahar yang pernah diberikan kepada keluarga isteri yang telah terlebih dahulu menikah.⁵⁰

Syari'at mahar di dalam Islam memiliki hikmah yang cukup dalam seperti:

- Untuk menghalalkan hubungan antar pria dan wanita, karena keduanya saling membutuhkan.
- Untuk memberi penghargaan terhadap wanita, dalam arti bukan sebagai alat tukar yang mengesankan pembelian.

⁴⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit*, hlm. 62.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 66.

- Untuk menjadi pegangan bagi isteri bahwa perkawinan mereka telah diikat dengan perkawinan yang kuat, sehingga suami tidak mudah menceraikan isterinya sesukanya.
- Untuk kenangan atau pengikat kasih sayang antara suami-isteri.⁵¹

2. Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan, Undang-Undang Perkawinan hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan di dalam Bab II pasal 6 dapat ditemukan syarat-syarat perkawinan.

Mohd. Idris Ramulyo memberikan rincian tentang syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

- a. Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon isteri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan.
- b. Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu isteri bagi satu suami dan sebaliknya, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristeri lebih dari satu dan harus ada izin dari isteri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil, terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Pria berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.
- d. Mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun.
- e. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara 2 (dua) orang yang:
 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
 2. Berhubungan darah dalam garis turunan kesamping yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
 3. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu/bapak tiri.
 4. Perhubungan susuan yaitu orang tua susuan dan bibi/paman susuan.
 5. Berhubungan saudara dengan isteri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri, lebih dari seorang.
 6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

⁵¹ *Ibid*, hlm.67.

- f. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dispensasi oleh Pengadilan.
- g. Seorang telah bercerai untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- h. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.
- i. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.⁵²

3. Perpektif Kompilasi Hukum Islam

Berbeda dengan UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam membahas rukun perkawinan mengikuti sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan syarat. KHI memuat rukun dan syarat perkawinan dalam pasal 14 yaitu:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami,
- b. Calon isteri,
- c. Wali nikah,
- d. Dua orang saksi,
- e. Ijab dan qabul.⁵³

Mengenai syarat perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam mengacu pada UU Perkawinan yang melihat syarat-syarat perkawinan berdasarkan atas persetujuan Undang-Undang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam memisahkan sistematika syarat-syarat perkawinan dari pembahasan rukun.

Begian ketiga mengenai wali nikah, pasal 19 KHI menyatakan:

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya”.

Selanjutnya pasal 20 KHI dinyatakan:

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, akil dan balig.
2. Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab

⁵² Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit*, hlm. 58.

⁵³ Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 21.

b. Wali hakim⁵⁴

Pada pasal 21 KHI dibahas empat kelompok wali nasab yang pembahasannya sama dengan fikih Islam seperti:

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kerabatnya dengan calon wanita.⁵⁵

Menyangkut dengan wali hakim dinyatakan pada pasal 23 KHI yang berbunyi:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau 'adhal (enggan).
2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Bagian keempat mengenai saksi nikah, pasal 24 KHI menyatakan:

1. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akat nikah.
2. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Mengenai syarat-syarat saksi terdapat pada pasal 25 KHI yang berbunyi:

“Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil balig, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”.

Selanjutnya pasal 26 KHI dinyatakan:

“Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan”.

Bagian kelima pasal 27 KHI mengatur tentang akad nikah, menyatakan:

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 23.

⁵⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit*, hlm. 73.

“Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak diselang waktu”. Sedangkan pasal 28 mengatur tentang kebolehan wali nikah untuk mewakilkan hak walinya kepada orang lain.

Pasal 29 KHI dinyatakan:

1. Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
2. Dalam hal-hal tertentu ucapan Kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.⁵⁶

Mengenai mahar diatur di dalam pasal 30 sampai dengan pasal 38 KHI, di dalam pasal 30 dinyatakan: “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Pasal yang juga sangat penting diperhatikan adalah terdapat di dalam pasal 31 yang berbunyi: “Penentuan mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.

Dengan demikian, kendatipun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh mengesankan asal ada atau apa adanya, sehingga calon isteri tidak merasa dilecehkan atau disepelkan.⁵⁷

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hal yang berkenaan dengan dua rukun yaitu calon suami dan isteri, Kompilasi Hukum Islam mengacu kepada UU Perkawinan, namun rukun yang lain seperti wali, saksi, dan akad KHI kembali kepada aturan-aturan fikih.

D. Ketentuan Pidana Perkawinan

Ketentuan tentang sanksi dalam pidana perkawinan diatur dalam pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 sebagaimana berikut:

⁵⁶ Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 25.

⁵⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit*, hlm. 66.

1. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :
 - a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.⁵⁸

Dalam penjelasannya dikemukakan, pasal ini mengatur tentang sanksi hukuman denda bagi pihak mempelai yang melanggar ketentuan pasal 3, 10 ayat (3), dan 40. Sanksi hukuman kurungan atau denda bagi Pejabat Pencatat Perkawinan yang melanggar ketentuan pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, dan 44. pejabat yang melanggar ketentuan tersebut dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Untuk lebih jelasnya, jenis pelanggaran yang diancam sanksi pidana beserta pasalnya yang terkait dengan pelanggaran tersebut untuk memperoleh keterkaitan hubungan akan dikutip di bawah ini.

1. Jenis Pelanggaran Calon Mempelai

Calon mempelai diancam pidana denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah) apabila diketahui dan dibuktikan melanggar pasal-pasal berikut:

Pasal 3 PP No.9 Tahun 1975:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.⁵⁹

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 45.

Penekanan pasal tersebut adalah pada tenggang waktu pemberitahuan kehendak nikah yaitu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilangsungkannya perkawinan. Itupun sifatnya relatif longgar, karena jika ada alasan penting tertentu dapat ditempuh dengan meminta dispensasi Camat atas nama Bupati. Dicontohkan dalam penjelasan pasal 3 tersebut, misalnya salah seorang dari calon mempelai akan segera pergi keluar negeri untuk melaksanakan tugas Negara, maka ynag demikian itu dimungkinkan untuk mengajukan permohonan dispensasi.⁶⁰

Pasal 10 PP No.9 Tahun 1975 berbunyi:

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
2. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.⁶¹

Yang diancam sanksi pidana adalah pelanggaran ayat (3) yaitu perkawinan tidak dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, dihadiri dua orang saksi. Hal ini untuk menghindari terjadinya perkawinan yang tidak dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang sering dikenal dengan nikah *sirri* atau dalam konteks perundang-undangan termasuk kategori “liar”.

Pelanggaran yang ketiga adalah apabila calon mempelai melanggar ketentuan pasal 40 PP No.9 Tahun 1975 yang berbunyi:” Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”. Pasal ini mengingatkan kepada semua anggota masyarakat Indonesia yang sudah beristeri agar tidak melakukan poligami, sebelum memperoleh izin dari pengadilan. Melihat kecenderungan poligami tanpa izin

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 3.

⁶⁰ Ahmad Rafiq, *Op. Cit*, hlm. 329.

⁶¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 10.

pengadilan belum sepenuhnya hilang dari image sebagian masyarakat, hal ini bisa disebabkan nilai-nilai hukum fikih masih mendominasi pemahaman mereka. Kerena itu sosialisasi hukum perkawinan islam di Indonesia perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.⁶²

Djoko Prakoso dan Ketut Murtika merinci jenis pelanggaran terhadap mempelai yang diancam denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500,- sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rafiq, yaitu bilamana:

- Calon mempelai tidak memberitahukan akan kawin kepada pegawai pencatat perkawinan, di mana perkawinan dilangsungkan.
- Perkawinan tidak dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan.
- Melakukan perkawinan lebih dari seorang (poligami) tetapi tidak lebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan agama bagi yang beragama islam dan pengadilan negeri yang beragama bukan islam di daerah mana perkawinan tersebut dilangsungkan.⁶³

2. Jenis Pelanggaran Pegawai Pencatat Nikah

Pegawai Pencatat Nikah diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah), apabila melanggar pasal-pasal dibawah ini. Ketentuan pasal 45 tentang ancaman ini, pemahamannya dilakukan secara berurutan, bukan pilihan. Realisasinya tentu tergantung pada penafsiran hakim, apakah hukuman kurungan yang dijatuhkan atau hukuman denda.

Pasal 6 PP No.9 Tahun 1975:

1. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.
2. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;

⁶² *Ibid*, hlm. 330.

⁶³ *Ibid*, hlm. 333.

- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ;
- h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.⁶⁴

Perhatian pasal 6 tersebut adalah menguji kejujuran Pegawai Pencatat Nikah dalam memeriksa syarat-syarat yang diperlukan oleh calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Bukan tidak mungkin, oknum calon mempelai berupaya mengelabui petugas, misalnya memalsukan umur, status dirinya sudah pernah kawin atau belum, dan sebagainya untuk meloloskan keinginannya untuk kawin.⁶⁵

Pasal 7 PP No.9 Tahun 1975 berbunyi:

1. Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
2. Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.⁶⁶

⁶⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 6.

⁶⁵ *Ibid*, hlm.335.

⁶⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7.

Pelanggaran petugas terjadi apabila ia tidak menyampaikan secara jujur dan benar terhadap hasil pemeriksaan persyaratan kepada calon mempelai atau yang mewakilinya.

Pasal 8 PP No.9 Tahun 1975 berbunyi:

“ Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum”. Pasal ini menekankan agar petugas tidak lalai, apalagi sengaja tidak menyampaikan pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan.

Pasal 9 PP No.9 Tahun 1975 berbunyi:

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu ;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.⁶⁷

Kesalahan tidak mencantumkan tanggal saja, misalnya menurut pasal tersebut Pegawai Pencatat Nikah dapat dikenakan hukuman pidana karena itu ketelitian mereka sangat diperlukan. Pasal 10 ayat (1) telah dikemukakan pada pelanggaran calon mempelai.

Pasal 11 PP No.9 Tahun 1975 berbunyi:

1. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
3. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

⁶⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 8, 9.

Pasal 13:

1. Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada.
2. Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Pasal 14:

“ Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.⁶⁸

Jadi secara keseluruhan pelanggaran oleh Pegawai Pencatat Nikah dapat terjadi, lebih banyak kepada kejujuran dan ketelitian kerja mereka baik terhadap hal-hal yang bersifat normatif berupa persyaratan perkawinan, maupun teknis seperti ketelitian mengisi formulir tertentu, demi terciptanya tertib administrasi dan hukum.

Dalam rumusan lain, jenis pelanggaran Pegawai Pencatat Nikah yang diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah) adalah bilamana:

- Tidak melakukan penelitian terlebih dahulu tentang syarat yang harus dipenuhi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.
- Pegawai pencatat tidak memberitahukan adanya halangan kawin terhadap mempelai.
- Pegawai pencatat tidak menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan pelaksanaan perkawinan.
- Pegawai pencatat perkawinan tidak menandatangani pengumuman pelaksanaan perkawinan serta tidak menyimpan arsip dan tidak memberitahukan turunan akta nikah kepada mempelai berdua.
- Pegawai pencatat perkawinan menyelenggarakan perkawinan seorang suami yang lebih dari seorang isteri tanpa izin dari Pengadilan.⁶⁹

Ketentuan sanksi pidana dalam perkawinan yang diatur dalam pasal 45 PP No.9 Tahun 1975, tidak ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Jika terjadi pelanggaran tentunya perlu pembuktian yang benar dan lengkap,

⁶⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 11, 13, 14.

⁶⁹ Ahmad Rafiq, *Op. Cit*, hlm. 337.

kalau tidak terbukti, missal pegawai sama sekali tidak mengetahui tentu saja tidak bias dikenakan ancaman pidana.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak menempatkan sanksi pidana ini di dalamnya, namun demikian tidak otomatis dapat dipahami sebagai ketidaksetujuan KHI terhadap sanksi pidana tersebut. Kerena ketentuan pidana tersebut diharapkan tidak terjadi atau setidaknya tidaknya mengurangi perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, melihat masih ada kecenderungan perkawinan “liar” yang membawa dampak yang sering merugikan satu pihak yang melangsungkan perkawinan akibat tidak adanya bukti otentik dari perbuatan hukum yang dilakukannya.⁷⁰

Pada pasal 45 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa tindak pidana yang dimaksud di atas dikategorikan pada jenis pelanggaran. Pelanggaran ialah mengenai hal-hal kecil atau ringan, yang diancam dengan hukuman (sanksi) untuk menjamin ketertiban hukum⁷¹. Jika melihat kepada pembagian tindak pidana (delik) pelanggaran, pelanggaran yang dimaksudkan dalam pasal 45 dikategorikan kepada pidana umum.

E. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum diartikan keinsyafan, keadaan mengerti tentang hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran hukum adalah:

1. Nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada.
2. Pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.⁷²

Dalam simposium kesadaran hukum masyarakat dalam masa transisi, bahwa kesadaran hukum itu antara lain meliputi:

1. Pengetahuan tentang hukum
2. Penghayatan terhadap hukum
3. Ketaatan terhadap hukum.⁷³

⁷⁰ *Ibid*, hlm.327.

⁷¹ C.S.T. Kancil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 258.

⁷² Dep.Dik Bud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, Cet. Ke-3, Edisi kedua, hlm. 756.

Kesadaran hukum berpangkal pada adanya pengetahuan tentang hukum, dari adanya pengetahuan tentang hukum tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan aturan-aturan hukum, selanjutnya timbul sikap penghayatan terhadap hukum dan pada akhirnya timbul ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud kesadaran hukum adalah sikap seseorang yang mengamati, menghayati, menyadari untuk melakukan perbuatan yang dibuat oleh penguasa yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan sebagai hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat.

A. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan hukum juga tidak tinggi. Dengan demikian, pendapat tersebut berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektifitas dari ketentuan-ketentuan hukum di dalam pelaksanaannya. Jadi kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto, dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang kesadaran hukum

Secara umum, peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum. Tetapi sering kali terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka.

2. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya ada suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhi, tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum adakalanya cenderung untuk mematuhi.

3. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

4. Kepatuhan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Kepentingan para warga masyarakat tersebut

⁷³ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta, Rajawali, 1987, hlm.

lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum, dengan demikian sedikit banyak tergantung apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ada juga suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan karena kepentingannya terlindung, karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

B. Tingkat Kesadaran Hukum

Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan agar warga masyarakat benar-benar mengetahui atau mengerti kegunaan atau manfaat dari peraturan hukum itu sehingga warga masyarakat dengan suka rela mentaati dan mematuhi peraturan hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa :

1. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

2. Indikator kedua adalah pemahaman hukum

Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

4. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.⁷⁴

Keempat indikator tadi sekaligus menunjukkan pada tingkat-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadarannya masih rendah, tetapi kalau seseorang atau dalam suatu masyarakat telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadarannya tinggi.

Jika dikaitkan dengan keefektifan hukum, Keefektifan hukum adalah situasi dimana hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati dan berdaya guna sebagai

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 228.

alat kontrol sosial atau sesuai tujuan dibuatnya hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan / keefektifan hukum:

1. Hukum/UU /peraturan.

Kalau hukum itu baik, maka ada kejelasannya penafsiran, sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal.

2. Penegak hukum (pembentuk hukum maupun penerap hukum).

3. Sarana atau fasilitas pendukung.

Legal officer tidak profesional, semuanya menjadi tidak berfungsi maksimal. Sebetulnya ke-2 unsur di atas sama fungsinya. Penegak hukum yang baik, kalau peraturannya tidak memadai maka tidak akan berjalan dengan baik.

4. Masyarakat

5. Budaya hukum (legal cultur).

Menurut E. Howard dan R.S. Summer, Faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum:

1. Mudah tidaknya ketidaktaatan atau pelanggaran hukum itu dilihat/ disidik. Makin mudah makin efektif. Contoh :Pelanggaran narkoba (hukum pidana) lebih mudah dari pada pelanggaran hak asasi manusia(HAM).

2. Siapakah yang bertanggung jawab menegakkan hukum yang bersangkutan. Contoh narkoba: tanggung jawab negara : lebih efektif, HAM : tanggung jawab individu/ warga : kurang efektif.

Syarat agar hukum efektif :

1. UU dirancang dg baik, kaidahnya jelas, mudah dipahani & penuh kepastian.
2. UU sebaiknya bersifat malarang (prohibitor) dan bukan mengharuskan/ membolehkan (mandatur).
3. Sanksi haruslah tepat dan sesuai tujuan.
4. Beratnya sanksi tidak boleh berlebihan(sebanding dengan pelanggarannya).
5. Mengatur terhadap perbuatan yang mudah dilihat.
6. Mengandung larangan yang berkesesuaian dengan moral.

7. Pelaksana hukum menjalankan tugasnya dg baik, menyebarluaskan UU, penafsira seragam dan konsisten.

E. Latar Belakang Lahirnya PP No.9 Tahun 1975

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang secara efektif berlaku tanggal 2 Januari 1974 dengan dikeluarkannya PP No. 9 Tahun 1975 yang pelaksanaan secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. PP No.9 Tahun 1975 adalah peraturan pemerintah tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi latar belakang lahirnya PP No.9 Tahun 1975 adalah peraturan pemerintah tentang bagaimana tata cara atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Tujuan lahirnya PP No.9 Tahun 1975

Sedangkan tujuan lahirnya PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tujuannya sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
 - b. Sebagai juknis (tata cara) dan pedoman teknis atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
 - c. Untuk mewujudkan ketertiban hukum bagi perkawinan dan untuk memperoleh kekuatan hukum bagi perkawinan.
 - d. Untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dengan masalah perkawinan dan keluarga.
2. Tujuan adanya ketentuan pidana menurut pasal 45 PP No.9 Tahun 1975 sebagai berikut:
- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam sesuai pasal 5 ayat (1) KHI,

- b. Untuk memperoleh kekuatan hukum sesuai dengan pasal 6 ayat (2) KHI,⁷⁵
- c. Untuk mengetahui apakah ada terdapat halangan perkawinan,
- d. Untuk menghindari kesalahan dalam melengkapi data-data perkawinan,
- e. Untuk memperoleh pembelajaran (penyuluhan) dari pihak petugas (penghulu),

Sedangkan efek negatif tidak dilaksanakannya ketentuan pidana menurut pasal 45 PP No.9 Tahun 1975 sebagai berikut:

- a. Secara administrasi negara, apabila syarat-syarat administrasi tidak terpenuhi, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan atau dilaksanakan,
- b. Secara hukum negara, jika terjadi pelanggaran yang benar-benar disengaja seharusnya dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan,
- c. Sesuai pasal 45 PP No.9 Tahun 1975 tentang ketentuan pidana atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mempelai dan pegawai pencatat perkawinan yang melanggar prosedural perkawinan akan dikenakan sanksi untuk menjamin tertibnya administrasi perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami sesuai dengan pasal 45 PP No.9 Tahun 1975 bagi pihak yang melanggar ketentuan pasal 3, 10 ayat (3), dan 40 dikenakan sanksi hukuman denda. Sanksi hukuman kurungan atau denda bagi pejabat pencatat perkawinan yang melanggar ketentuan tersebut dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

⁷⁵ Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 19.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Padangsidimpuan, Propinsi Sumatera Utara yang meliputi Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidimpuan Utara yang berada di Jln. Sutan Soripada Mulia dengan staf pegawai sebanyak 8 (delapan) orang, Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidimpuan Selatan yang berada di Jln. H. Dawam Gg. Surau dengan staf pegawai sebanyak 5 (lima) orang, Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidimpuan Tenggara yang berada di Jln. Jati Raya II Prumnas Pijorkoling dengan staf pegawai sebanyak 3 (tiga) orang, Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidimpuan Batunadua yang berada di Jln. Jend Besar A. H Nasution Ujung Gurap dengan staf pegawai sebanyak 4 (empat) orang, Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidimpuan Angkola Julu dengan staf pegawai sebanyak 4 (empat) orang, Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidimpuan Hutaimbaru yang berada di Jln. Ompu Sarudak Hutaimbaru dengan staf pegawai sebanyak 6 (enam) orang..

Pengambilan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan selain untuk memberi kemudahan dalam melaksanakan penelitian, juga merupakan tempat (domisili peneliti), disamping itu berdasarkan studi terdahulu bahwa masyarakat kota Padangsidimpuan belum melaksanakan ketentuan pidana perkawinan menurut pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, dikarenakan tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara tepat suatu keadaan, gejala dalam lingkungan tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu

gejala dengan dengan gejala lain dalam masyarakat dengan menggunakan jenis pengumpulan data wawancara (*interview*), sebab penelitian ini bersifat non hipotesis. Bila ditinjau dari sifat penelitian ini, maka dapat digolongkan kepada *reseach deskriptif* yang bersifat *explorative*, artinya penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala itu, berjenis identifikasi hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis),⁷⁶ karena bobot dan validitas keilmuan yang akan dicapai dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dan lembaga berwenang terhadap penerapan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 45 tentang Ketentuan Pidana Perkawinan di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padangsidimpuan dan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak diterapkannya pelaksanaan PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 45 tentang Ketentuan Pidana Perkawinan.

1. Prosedur Pengadaan Instrumen Penelitian

Prosedur yang ditempuh dalam pengadaan instrumen yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:⁷⁷

- a. Perencanaan, meliputi perumusan tujuan dalam hal ini rencananya adalah akan melakukan wawancara (*interview*) terhadap pihak-pihak yang bekerja pada lembaga yang terkait dengan urusan perkawinan. Adapun tujuan wawancara ini digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data adalah untuk melihat pendapat yang lebih dalam mengenai permasalahan yang dibahas.
- b. Penyusunan pedoman wawancara (*interview*), adalah langkahnya adalah meliputi pembuatan daftar pertanyaan.
- c. Penyuntingan, yaitu melengkapi instrumen pengumpulan data dengan mengadakan surat pengantar penelitian yaitu mengambil surat riset dari

⁷⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25.

⁷⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Asdi Maha Satya, Jakarta, 2006, hlm. 166.

lembaga asal si peneliti dan mengajukannya kepada lembaga yang menjadi objek penelitian yang terkait dengan masalah yang dibahas.

2. Jenis Data

Adapun jenis data yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah jenis data sebagai berikut:

a. Dokumen

Dokumen dalam penelitian ini akan diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) se- kota Padangsidempuan.

b. Informan

Informan adalah orang yang memberi informasi, adapun informan dalam penelitian ini diperoleh dari pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan masyarakat yang dilakukan berdasarkan *interview* atau wawancara.

c. Catatan-catatan

Adapun catatan-catatan dalam penelitian ini berupa artikel diperoleh dari pengumpulan catatan lapangan, hasil studi terdahulu dan *interview* atau wawancara yang dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak dalam lembaga terkait.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Suatu penelitian akan selalu dihadapkan dengan sumber data yang disebut dengan populasi dan sampel. Populasi atau *universe* adalah keseluruhan subyek penelitian.⁷⁸ Populasi juga merupakan sekelompok orang, benda, atau hal-hal yang menjadi sumber pengambilan sampel, sekumpulan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dapat dikatakan pula, populasi merupakan keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda,

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 102.

hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian⁷⁹. Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang akan diselidiki atau diteliti, memiliki sifat yang sama.

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai populasi adalah seluruh person atau pejabat yang bekerja di instansi atau lembaga terkait, yaitu pejabat yang bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara sebanyak 6 (enam) yang berada di setiap kecamatan. Adapun nama-nama Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kota Padangsidempuan yaitu: Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidempuan Utara jumlah pegawai sebanyak 8 orang, Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidempuan Selatan jumlah pegawai sebanyak 5 orang, Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidempuan Tenggara jumlah pegawai sebanyak 3 orang, Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidempuan Batunadua jumlah pegawai sebanyak 4 orang, Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidempuan Angkola Julu jumlah pegawai sebanyak 4 orang, Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidempuan Hutaimbaru jumlah pegawai sebanyak 6 orang.

2. Sampel

Sampel adalah yaitu penarikan sampel dari keseluruhan jumlah populasi, karena jumlah populasi yang kurang dari 100 orang maka sampel yang akan dijadikan adalah seluruh populasi yang ada sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian populasi.⁸⁰ Mengingat jumlah populasi sangat sedikit yaitu 6 (enam) Kantor Urusan Agama dan faktor geografis perlu menempatkan strata populasi berdasarkan tanda-tanda yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap variabel yang diselidiki. Maka

⁷⁹ Sapari Imam Asyari, *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm. 69.

⁸⁰ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 135.

sample penelitian ini diambil berdasarkan *purposive sampel*,⁸¹ yaitu pemilihan sejumlah subjek atau orang-orang yang akan diteliti telah ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya siapa-siapa yang akan diwawancarai atau yang diberikan daftar pertanyaan tidak ditentukan, yang penting jumlah subjeknya yang memenuhi kriteria yang ditentukan terpenuhi. Dengan kata lain, siapa saja yang dijumpai, memenuhi kriteria dan mudah dihubungi, dapat diwawancarai atau diberi daftar pertanyaan.⁸²

Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjadi sampel dalam penelitian meliputi: Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Jadi, dalam penelitian ini ada 3 (tiga) sumber data yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier :

- a. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian, maka pada permasalahan ini sumber data primer yang dipakai adalah data pokok yang diperoleh dari pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) berupa catatan-catatan hasil wawancara kepada informan kunci yaitu hasil yang diperoleh dari situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang

⁸¹ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 58.

⁸² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 104.

untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁸³ Responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat yang disampaikan dengan cara lisan yaitu ketika menjawab pertanyaan si pewawancara.

- b. Sumber data sekunder atau sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu ada dua bagian yakni, (1) Bahan Hukum Primer seperti buku Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (2) Bahan Hukum Sekunder seperti buku-buku yang berkaitan dengan masalah hukum perkawinan antara lain adalah *Hukum Islam Di Indonesia* karangan Ahmad Rafiq, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu* atas editor Syaukani, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* karangan Asro Sosroatmodjo dan A. Wasit, dan lain sebagainya.
- c. Sumber data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa Kamus-kamus.⁸⁴

E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti lebih cermat dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.⁸⁵ Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan instrument pengumpulan data berikut ini:

⁸³ *Ibid*, hlm. 95.

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 32.

⁸⁵ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, hlm. 160.

- a. Studi dokumentasi, dokumentasi asal katanya adalah dokumen yang artinya barang-barang tertentu.⁸⁶ Dalam hal ini yaitu mengambil data-data perkawinan dan kemudian menyelidiki berkas-berkas tersebut dengan cara melihat angka yang terdapat pada kolom data yang ada di Kantor Urusan Agama.
- b. *Observasi*, yaitu melaksanakan pengamatan secara langsung terhadap diterapkan atau tidaknya sanksi pelanggaran pasal 45 PP. No. 9 Tahun 1975 yang dilakukan calon suami isteri dan pegawai pencatat nikah yang terjadi dilingkungan Kantor Urusan Agama (KUA).
- c. *Interview* yaitu melaksanakan wawancara langsung kepada Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) dengan menggunakan pedoman wawancara yang didalamnya sudah termuat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan pada terwawancara (*interviewer*). Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini macamnya adalah wawancara berencana (*standardized interview*) yaitu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, pedomannya merupakan pedoman wawancara tidak berstruktur yaitu hanya garis besar yang akan ditanyakan saja, sedangkan dilihat dari sudut bentuk pertanyaannya, maka wawancara ini adalah wawancara terbuka (*open interview*), yaitu pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya sehingga responden tidak saja terbatas pada jawaban “ya” atau “tidak” tapi dapat memberikan penjelasan-penjelasan mengapa ia menjawab demikian. Pada umumnya wawancara ini dilakukan dengan dua orang atau lebih, hadir secara fisik dalam proses tanya jawab. Jadi interviu dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data dengan jalan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 168.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara Interview yaitu melaksanakan wawancara secara langsung kepada Pejabat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidempuan dengan mengantarkan surat penelitian terlebih dahulu kepada masing-masing lembaga terkait, kemudian menentukan jadwal melakukan wawancara. Selanjutnya mendatangi lembaga tersebut dan bertemu secara langsung dengan membawa daftar/pedoman wawancara yang telah dipersiapkan, dan melakukan wawancara berdasarkan sistem penarikan sampel yang sudah diuraikan di atas.

G. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif maka proses analisis datanya digunakan analisis data kualitatif. Disebabkan penelitian ini bersifat non hipotesis dengan menggunakan metode wawancara yang dilaksanakan secara langsung kepada pejabat instansi yang terkait yakni Pejabat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidempuan.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan atau dilaksanakan secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi dan kategori data yaitu penyeleksian data dan mengelompokannya sesuai dengan topik-topik pembahasan,
2. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis,
3. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan data yang tidak relevan,
4. Deskripsi data yaitu menguraikan data secara sistematis, secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan,
5. Penarikan kesimpulan yaitu merangkum uraian-uraian data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dan lembaga berwenang (Kantor Urusan Agama) terhadap penerapan PP No.9 Tahun 1975 Pasal 45 tentang Ketentuan Pidana Perkawinan di KUA Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait dengan penerapan PP. No.9 Tahun 1975 Pasal 45 tentang ketentuan pidana perkawinan terdapat dua kategori pelanggaran yaitu:

a. Jenis Pelanggaran Calon Mempelai.

- Calon mempelai tidak memberitahukan akan kawin kepada Pegawai Pencatat Perkawinan, di mana perkawinan dilangsungkan (pasal 3).
- Perkawinan tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan (pasal 10 ayat 3).
- Melakukan perkawinan lebih dari seorang (poligami) tetapi tidak lebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri yang beragama bukan Islam di daerah mana perkawinan tersebut dilangsungkan (pasal 40).

b. Jenis Pelanggaran Pegawai Pencatat Nikah.

- Tidak melakukan penelitian terlebih dahulu tentang syarat yang harus dipenuhi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan (pasal 6).
- Pegawai pencatat tidak memberitahukan adanya halangan kawin terhadap mempelai (pasal 7).
- Pegawai pencatat tidak menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan pelaksanaan perkawinan (pasal 8).
- Pegawai pencatat perkawinan tidak menandatangani pengumuman pelaksanaan perkawinan serta tidak menyimpan arsip dan tidak memberitahukan turunan akta nikah kepada mempelai berdua (pasal 9).

- Pegawai pencatat perkawinan menyelenggarakan perkawinan seorang suami yang lebih dari seorang isteri tanpa izin dari Pengadilan (pasal 44).

Dari hasil interviu atau wawancara disetiap Kantor Urusan Agama (KUA) dari kedua jenis pelanggaran diatas pasal pelanggaran yang sering dilakukan oleh mempelai yaitu pasal 3 tentang pemberitahuan kehendak nikah 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yaitu tidak menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan pelaksanaan perkawinan sesuai dengan pasal 8.

Hasil interviu atau wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidempuan Utara, pada dasarnya PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 45 tentang ketentuan pidana perkawinan tidak pernah diterapkan. Namun jika dilihat pelanggaran yang terjadi khususnya untuk pemberitahuan kehendak nikah, pada tahun 2009 ada 574 peristiwa perkawinan di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidempuan Utara sekitar 201 (35, 01%) memberitahukan kehendak nikah 10 (sepuluh) hari kerja, dan yang tidak melapor 10 (sepuluh) hari kerja sebanyak 373 (64, 98%). Bagi pelanggaran inipun tidak dikenakan sanksi Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), sedang dalam hal pelanggaran tidak diselenggarakannya pengumuman perkawinan yang seharusnya diselenggarakan Pegawai Pencatat Nikah disebabkan keterlambatan pemberitahuan kehendak nikah karena secara teknis tujuan dari pemberitahuan kehendak nikah adalah untuk pembuatan penyelenggaraan pengumuman dan untuk pemberian bimbingan kepada calon pasangan suami-isteri. Namun upaya sosialisasi tetap dilakukan baik kepada masyarakat dan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah.⁸⁷

Wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidempuan Selatan bahwa yang memberitahukan kehendak nikah 10 (sepuluh) hari kerja untuk tahun 2009 jika di komulatifkan sekitar 288 (75%) dari 384 pernikahan. Jadi ada 96 (25%) yang tidak melapor 10 (sepuluh) hari kerja dan bagi yang melanggar tersebut

⁸⁷ Salman Paris Siregar, Kepala Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Utara, *Wawancara Pribadi*, Rabu 05 Mei 2010.

tidak dikenakan sanksi denda Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Namun pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidempuan Selatan tetap melakukan penyuluhan baik kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan calon pasangan suami-isteri yang hendak melaksanakan perkawinan.⁸⁸

Hasil interviu atau wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidempuan Tenggara bahwa untuk tahun 2009 ada 229 peristiwa perkawinan, jika dikumulatikan yang memberitahukan kehendak nikah sekitar 46 (20, 08%) dari 229 pernikahan. Hal ini menunjukkan ada 183 (79, 97%) yang tidak melapor 10 (sepuluh) hari kerja.⁸⁹ Maka dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa adanya pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pasal 45 yaitu denda Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) namun sanksi tersebut tidak dikenakan kepada yang melanggar dalam artian penerapan PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 45 tentang ketentuan pidana perkawinan tidak diterapkan. Hal ini mempengaruhi terlaksananya penyelenggaraan pengumuman perkawinan. Dimana perkawinan sudah dilangsungkan kemudian ada laporan pemberitahuan kehendak nikah kepada Kantor Urusan Agama. Sebagai upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidempuan Tenggara untuk meminimalisir pelanggaran tersebut yaitu dengan melaksanakan penyuluhan baik kepada masyarakat dan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N), serta pengawasan tetap dilakukan untuk menghindari adanya pelanggaran.

Hasil wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidempuan Batunadua bahwa yang memberitahukan kehendak nikah pada 10 (sepuluh) hari kerja untuk tahun 2009 jika dikumulatikan sekitar 44 (20, 27%) dari 217 pernikahan dan tidak melapor 10 (sepuluh) hari kerja sebanyak 173 (79, 72%) dan bagi yang melanggar tersebut tidak dikenakan sanksi denda Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah). Hal ini juga mempengaruhi penyelenggaraan pengumuman

⁸⁸ Khoirul Azmi, Jabatan Penghulu, Staf Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Selasa 04 Mei 2010.

⁸⁹ Ahmad Sajulli, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, *Wawancara Pribadi*, Rabu 21 April 2010.

perkawinan oleh pegawai pencatat nikah disamping jangkauan wilayah yang jauh dari Kantor Urusan Agama (KUA) juga faktor kekeluargaan.⁹⁰

Hasil wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidimpuan Hutaimbaru bahwa pelanggaran sering dilakukan itu terkait dengan pemberitahuan kehendak nikah pada 10 (sepuluh) hari kerja. Misal pada tahun 2008 jumlah yang menikah di Kecamatan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan sebanyak 256, yang melapor 10 (sepuluh) hari kerja sesuai PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 3 ayat 2 tentang pemberitahuan kehendak nikah sebanyak 177 (69, 14%) dan yang tidak melapor 10 (sepuluh) hari kerja sebanyak 79 (30, 85%). Sanksi denda Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan pasal 45 ayat 1 (a) tidak dikenakan bagi yang melanggar tersebut. Sedang untuk pegawai pencatat yang tidak menyelenggarakan pengumuman kehendak nikah disebabkan rasa kekeluargaan yang ada di masyarakat, anggapan masih saling kenal. Untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dengan mengadakan penyuluhan kepada pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hutaimbaru khususnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).⁹¹

Hasil wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidimpuan Angkola Julu bahwa pada dasarnya PP. No.9 Tahun 1975 Pasal 45 tentang ketentuan pidana perkawinan tidak pernah diterapkan. Namun dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pelanggaran yang sering terjadi untuk urusan administrasi perkawinan sekitar pemberitahuan kehendak nikah. Data yang diperoleh untuk tahun 2009 ada 62 peristiwa perkawinan yang terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), 43 (69, 35%) dari calon suami-isteri sudah memberitahukan kehendak nikahnya, dan tidak melapor 10 (sepuluh) hari kerja sebanyak 19 (30, 64%) dan bagi yang melanggar tersebut tidak dikenakan sanksi denda Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Dalam hal pelanggaran, tidak diselenggarakan pengumuman

⁹⁰ Ali Sakti Dalimunthe, Kepala Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Batunadua, *Wawancara Pribadi*, 20 April 2010.

⁹¹ Riswan, Kepala Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Hutaimbaru, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2010.

perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah disebabkan rasa kekeluargaan yang masih kental dimana ada anggapan masyarakat penyelenggaraan tidak perlu dibuat mengingat karena masih kenal. Upaya sosialisasi tetap dilaksanakan Kantor Urusan Agama (KUA) Angkola Julu, baik itu dengan mengadakan rapat koordinasi dengan para Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang ada di setiap desa setiap bulannya, dan juga pada waktu walimah. Disamping itu, tidak diterapkannya PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 45 tentang ketentuan pidana perkawinan ini disebabkan karena teknis pelaksanaan yang belum jelas.⁹²

Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan agar warga masyarakat benar-benar mengetahui atau mengerti kegunaan atau manfaat dari peraturan hukum itu sehingga warga masyarakat dengan suka rela mentaati dan mematuhi peraturan hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa :

1. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

2. Indikator kedua adalah pemahaman hukum

Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP. No. 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum

⁹² Soprin Rambe, Kepala Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Angkola Julu, *Wawancara Pribadi*, 19 Mei 2010.

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

4. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.⁹³

Kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh indikator-indikator yang antara lain sebagai berikut :

1. Indikator pertama yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat adalah pengetahuan masyarakat tentang perkawinan. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa pengetahuan masyarakat terhadap undang-undang perkawinan adalah masih rendah.
2. Indikator yang kedua adalah sikap masyarakat terhadap undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksana khususnya mengenai ketentuan pidana. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa sikap masyarakat terhadap undang-undang perkawinan adalah masih rendah. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat akan isi dari undang-undang perkawinan karena belum maksimalnya penyuluhan dari pemerintah. Sehingga masyarakat cenderung untuk melakukan pelanggaran dalam artian tidak taat dan patuh terhadap peraturan tersebut.
3. Indikator yang ketiga adalah pelaksanaan pasal 45 mengenai ketentuan pidana perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pelaksanaan pasal ini belum maksimal diterapkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian dalam pelaksanaan perkawinan, masyarakat tidak taat dan patuh untuk melaksanakan undang-undang tersebut.

Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan ketentuan pidana perkawinan adalah dengan melihat hasil dari indikator-indikator mengenai kesadaran hukum yang diperoleh dari hasil wawancara. Dengan demikian

⁹³ *Ibid*, hlm. 228.

dapat diperoleh hasil mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat dan lembaga berwenang. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat dan lembaga berwenang terhadap penerapan pasal 45 tentang ketentuan pidana perkawinan PP. No. 9 Tahun 1975 masih belum maksimal. Hal ini dilihat dari masih banyaknya pelanggaran yang terjadi, namun disayangkan PP. No.9 Tahun 1975 Pasal 45 tentang Ketentuan Pidana Perkawinan yaitu sanksi denda Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan hukuman kurungan tidak diterapkan bagi yang melakukan pelanggaran disebabkan ketidakjelasan prosedur dari pasal tersebut. Ketentuan tersebut nampaknya terlalu rendah karena dibuat pada tahun 1975. Namun semangat untuk menegakkan hukum dan melindungi kaum perempuan dan anak-anak yang sering menjadi korban dari pelaksanaan perundang-undangan yang mengatur perkawinan yang tidak efektif. Meskipun rumusan pasal-pasal di atas mampu digunakan untuk menjerat pelaku dan orang yang terlibat di dalamnya, namun diperlukan regulasi yang tegas dan sistem kerja yang jelas mengenai penegakan ketentuan-ketentuan yang ada.

2. Faktor yang Mempengaruhi Tidak Diterapkannya Pelaksanaan PP No.9 Tahun 1975 Tentang Ketentuan Pidana Perkawinan.

Dari hasil interviu atau wawancara faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi tidak diterapkannya PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 45 tentang Ketentuan Pidana Perkawinan sebagai berikut:

- a. Kurangnya upaya sosialisasi peraturan perundang-undangan. Disini yang dimaksud kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan termasuk kurangnya publikasi (pemberitahuan) peraturan perundang-undangan termasuk PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 45 tentang Ketentuan Pidana Perkawinan, baik melalui media massa, selebaran dan pengumuman.
- b. Katidakjelasan prosedur pasal tersebut, dimana belum ada anggaran terkait dengan penggunaan denda dan tenggang waktu pemberian sanksi denda.

- c. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat pada umumnya. Di sini termasuk kurangnya kesadaran hukum masyarakat pada umumnya, misalnya ketidakpatuhan masyarakat lampu merah sebagai tanda supaya berhenti, dimana masyarakat lebih banyak yang melewati lampu merah.
- d. Pengaruh adat-istiadat, dimana khususnya di wilayah Kota Padangsidimpuan ada istilah kawin lari, jadi masyarakat mempercepat perkawinan lebih didahulukan dari pada menyelesaikan syarat administratifnya.
- e. Kurangnya keinginan, kemauan dalam mengetahui dan memahami undang-undang.

B. Analisis

Sanksi pidana dalam hukum perkawinan menurut PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 45 tujuannya bersifat preventif agar pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan aparat yang ditugasi untuk mencatat perkawinan, atau pihak-pihak yang terkait, tidak melakukan pelanggaran. Hal ini dimaksudkan untuk:

1. Untuk menghindari timbulnya pelanggaran yang akan menjadikan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perkawinan tidak bisa berlaku efektif,
2. Untuk memenuhi tertibnya pencatatan nikah (akta nikah) sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
3. Agar terjamin ketertiban administrasi perkawinan bagi masyarakat Islam sesuai dengan pasal 5 ayat (1),
4. Untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dengan masalah perkawinan dan keluarga,
5. Sosialisasi hukum melalui pemberdayaan hukum (law enforcement) diharapkan akan memotivasi munculnya kesadaran hukum di dalam masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil interviu atau wawancara, penulis menganalisa bahwa penerapan PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 45 tentang ketentuan

pidana perkawinan di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padangsidimpuan belum terlaksana dalam artian tidak pernah diterapkan sesuai dengan hasil penelitian. Sedangkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 45 tentang ketentuan pidana perkawinan di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padangsidimpuan dapat dilihat dari tidak terlaksananya sanksi pidana berupa denda Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah) dan hukuman kurungan bagi yang melanggar ketentuan pidana baik itu yang dilakukan oleh calon pasangan suami-isteri maupun pegawai pencatat nikah. Seperti tidak dikenakannya sanksi bagi keterlambatan pemberitahuan kehendak nikah dan tidak diselenggarakannya pengumuman kehendak nikah. Jadi berdasarkan analisa penulis bahwa masyarakat Kota Padangsidimpuan belum dikatakan sadar hukum, khususnya terhadap penerapan PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 45 tentang ketentuan pidana perkawinan. Karena jika seseorang itu dikatakan sadar hukum apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, tetapi kalau seseorang atau dalam suatu masyarakat telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi. Contohnya, jika seseorang yang hendak menikah harus melapor 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakannya pernikahan (akad) kepada Pegawai Pencatat Nikah (P3N), maka seseorang yang hendak menikah itu sudah melapor 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan atau dilangsungkannya pernikahan (akad).

Adapun faktor-faktor tidak diterapkannya PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 45 tentang Ketentuan Pidana Perkawinan dikarenakan kurangnya upaya sosialisasi peraturan tersebut oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang kepada masyarakat. Ketidakjelasan mekanisme peraturan ini dan belum adanya anggaran yang jelas terkait dengan penggunaan denda, tenggang waktu pemberian denda. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan para Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sebagai perpanjangan tangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di setiap kelurahan/ desa atau lingkungan untuk

melaksanakan peraturan tersebut. Pada akhirnya, mengakibatkan tidak terlaksananya peraturan tersebut secara efektif dan maksimal.

Disamping itu, berdasarkan wawancara faktor adat istiadat banyak mempengaruhi penerapan peraturan ini, seperti kawin lari, serta pemahaman masyarakat terhadap hadiś yang menyatakan bahwa pernikahan itu suatu hal yang harus disegerakan,⁹⁴ sebagaimana berikut:

حد ثنا قتيبة، اخبرنا عبد الله بنا و هب عن سعيد بن عبد الله الجمنى، عن محمد بن عمر بن على بن ابي طالب، عن ابيه عن على بن ابي طالب : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له: يا على ثلاث لا يؤخون : الصلاة اذا اتت و الجنابة اذا حضرت و الأيم اذا وجدت لها كفوا (رواه الترمذى)

Artinya: Qutaibah menceritakan kepada kami dari Said bin Wahb memberikan kepada kami dari Said bin Abdullah al-Juhani dari Muhammad bin Umar bin Ali bin Abi Tholib dari ayahnya dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya: hai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh dilambatkan, yaitu: (1) Salat, apabila waktunya telah tiba, (2) Jenazah, apabila sudah datang, (3) Seseorang perempuan apabila sudah didapat (jodohnya) yang cocok. (HR. Tirmizi).⁹⁵

Faktor jangkauan wilayah juga turut mempengaruhi penerapan peraturan ini, jauhnya menjangkau wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) menyebabkan masyarakat sulit dalam mendapat informasi. Dan melihat kepada pembagian tindak pidana (delik) pelanggaran, pelanggaran yang dimaksudkan dalam pasal 45 ayat (2) dapat dikategorikan kepada delik aduan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan kemudian pelanggaran dapat diproses.

⁹⁴ Ahmad Sajulli, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsampung Tenggara, *Wawancara Pribadi*, Rabu 21 April 2010.

⁹⁵ Al-Hadiś, Rowahu at-Tirmizi, *Terjemah Sunan At-Tirmizi, Juz II*, Muhammad Zuhri, dkk (terj), Asy- Syifa, Semarang, 1992, hlm. 400.

Jika dilihat dari hukum Islam kategori tindak pidana hukum perkawinan dalam PP. no. 9 Tahun 1975 pasal 45 ayat (2) telah dinyatakan bahwa tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. Apabila dianalisa dari hukum fikih, ia dikategorikan kepada jarimah ta'zir, yaitu pengajaran (ta'dib) terhadap kesalahan yang tidak ditentukan jenis hukumannya oleh syariat⁹⁶, yang penentuan bentuk pengajarannya dilakukan pemerintah, maka yang ditempuh pemerintah melalui perundang-undangan seperti PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 45 dalam upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat, memiliki dasar yang kuat, seperti kaedah fikih:

تصرف الامام على الرعية منوطاً بمصلحة

Artinya: Tindakan pemimpin (pemerintah) untuk kepentingan rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan.⁹⁷

Hukuman ta'zir atau pelanggaran dalam hukum Islam berupa cambuk, dalam tataran hukum di Indonesia tidak dikenal sanksi cambuk, tetapi yang dilaksanakan adalah hukuman kurungan atau denda. Oleh karena itu, jika diinterpretasikan sesuai dengan nilai dan hukum yang hidup di dalam masyarakat bahwa hukuman cambuk digantikan dengan hukuman kurungan atau denda, yang pasti muatan dan tujuan pengajaran dapat tercakup di dalamnya.

Secara metodologi, langkah pemerintah dalam menentukan jenis kurungan dan denda tersebut, ditempuh dengan menggunakan metode qiyas atau analogi. Karena dalam hukuman kurungan atau denda tersebut memiliki illat hukum yang sama yaitu memberikan pengajaran agar pihak-pihak yang melakukan pelanggaran tidak akan mengulangnya lagi. Demikian juga, masyarakat dapat mengetahui bahwa pelanggaran tersebut, menimbulkan sanksi yang betapapun kecilnya menimbulkan penderitaan.

Masalah pidana perkawinan ini tidak hanya diperdebatkan apakah syarat sah atau syarat administratif, tetapi bagaimana membangun cara pandang baru dalam

⁹⁶ H. A. Djazuli, *Fikih Jinayah*, Raja Wali Press, Jakarta, 1997, hlm. 163.

⁹⁷ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997. hlm. 145.

kerangka pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penempatan pidana perkawinan yang hanya sebagai syarat administratif sangat tidak menguntungkan upaya sosialisasi UU Perkawinan di Indonesia karena ketidakjelasan mekanisme ketentuan tersebut. Namun diharapkan adanya sanksi pidana perkawinan dengan status hukum yang jelas maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian hukum dapat dihindari dan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum maka pemerintah dapat menempatkan aturan yang mendukung terciptanya ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan kaidah di atas “suatu tindakan/peraturan pemerintah, berintikan terjaminnya kemaslahatan rakyatnya”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 45 tentang Ketentuan Pidana Perkawinan di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padangsidimpuan tidak efektif.
2. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap penerapan PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 45 tentang Ketentuan Pidana Perkawinan di Kota Padangsidimpuan masih sangat rendah. Hal ini dilihat dari masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan masyarakat dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sebagai perpanjangan tangan dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya tentang pemberitahuan kehendak nikah oleh calon mempelai, dan penyelenggaraan pengumuman perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dan bagi setiap pelanggaran yang dilakukan tidak pernah diberikan sanksi denda atau hukuman kurungan sesuai dengan ketentuan pasal di atas.
3. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi tidak diterapkannya PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 45 tentang Ketentuan Pidana Perkawinan adalah sebagai berikut:
 - a. Ketidakjelasan prosedur sanksi yang ditentukan dalam pasal 45, dimana belum ada anggaran yang jelas terkait dengan penggunaan denda dan tenggang waktu pemberian sanksi denda.
 - b. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat pada umumnya.
 - c. Kurangnya keinginan, kemauan dalam mengetahui dan memahami undang-undang.

Sebagai upaya-upaya dalam menanggulangi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 45 tentang Ketentuan Pidana Perkawinan yang merupakan saran dan sekaligus masukan dari setiap Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan upaya sosialisasi melalui pemerintah atau pejabat yang berwenang tentang PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 45 tentang Ketentuan Pidana Perkawinan kepada masyarakat.
- b. Melakukan penyuluhan secara berkesinambungan, kontiniu atau secara terus-menerus.
- c. Memfungsikan peran penghulu sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) demi kelancaran tertib administratif perkawinan di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) sekaligus untuk mencapai angka kredit (poin) dalam kenaikan pangkat penghulu yang bersangkutan.
- d. Melaksanakan PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 45 tentang Ketentuan Pidana Perkawinan tersebut dengan seharusnya dan semestinya untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam urusan perkawinan.

B. Saran-saran

Dengan dilandasi oleh kerendahan hati setelah menyelesaikan pembahasan skripsi ini, penulis memberi saran-saran. Hal ini dimaksudkan sebagai kritik konstruktif yang penulis lihat dalam lapangan. Adapun saran yang dapat penulis berikan antara lain adalah:

1. Diharapkan kepada aparaturnya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan dari instansi terkait agar warga masyarakat benar-benar mengetahui atau mengerti kegunaan atau manfaat dari peraturan hukum itu sehingga warga masyarakat dengan sukarela mentaati dan mematuhi hukum tersebut.

2. Diharapkan kepada pegawai yang ada di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padangsidempuan dalam mengambil kebijakan (melaksanakan) perkawinan memeriksa (memperhatikan) baik terhadap hal-hal yang bersifat normatif berupa persyaratan perkawinan, maupun teknis seperti ketelitian mengisi formulir tertentu, demi terciptanya tertib administrasi dan hukum. Karena secara keseluruhan pelanggaran oleh Pegawai Pencatat Nikah dapat terjadi sebagaimana yang dimaksudkan PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 45 tentang Ketentuan Pidana Perkawinan, jadi lebih banyak kepada kejujuran dan ketelitian kerja.
3. Diharapkan kepada masyarakat Kota Padangsidempuan secara umum, umat Islam kiranya taat dan patuh pada peraturan yang berlaku dalam rangka memelihara ketertiban umum guna menghindari terjadinya suatu pelanggaran sebagaimana dalam PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 45 tentang Ketentuan Pidana Perkawinan dan terciptanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat benar-benar terwujud.
4. Diharapkan skripsi ini menjadi salah satu buku perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi yang membacanya secara umum dan yang hendak menikah secara khusus. Sekaligus merupakan kontribusi kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan tentang kesejahteraan pegawai serta membina manajemen lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) di kota Padangsidempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Al-Hadiś, Rowahu at-Tirmizi, *Terjemah Sunan At-Tirmizi, Juz II*, Muhammad Zuhri, dkk (terj), Asy- Syifa, Semarang, 1992.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Asdi Maha Satya, Jakarta, 2006.

As-Shan'ani, *Subulus Al-Salam*, Juz 3, Terj. Abu Bakar Muhammad, Al-Ikhlās, Surabaya, 1995.

Asyari, Sapari Imam, *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.

Departemen Agama RI, Imam Syaukani (ed), *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2007.

Djazuli, H. A, *Fikih Jinayah*, Raja Wali Press, Jakarta, 1997.

Ghozaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Bogor, 2003.

Kancil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006.

Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Rafiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, Rajawali, 1987.

Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1986.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (ed) III, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Dir. Jen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Humaniora Utama Press, Bandung, 1992.

Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV, Dar Al-Fikr, Beirut, 1997.

EFEKTIVITAS PASAL 45 PP NO. 9 TAHUN 1975 TENTANG KETENTUAN PIDANA PERKAWINAN (Studi di Lingkungan KUA Kota Padangsidempuan)

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah Bapak memberikan penyuluhan tentang ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 kepada calon pasangan suami-isteri dan pegawai pencatat nikah?
2. Kapan Bapak memberikan penyuluhan kepada setiap calon pasangan suami-isteri dan pegawai pencatat nikah?
3. Dimana Bapak memberikan penyuluhan kepada setiap calon pasangan suami-isteri dan pegawai pencatat nikah?
4. Kenapa Bapak tidak memberikan penyuluhan kepada setiap calon pasangan suami-isteri dan pegawai pencatat nikah tentang ketentuan pidana dalam Pasal 45 PP No. 9 tahun 1975?
5. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi tidak diterapkannya ketentuan pidana pasal 45 PP No. 9 tahun 1975?
6. Bagaimana menurut pendapat bapak tentang ketentuan sanksi yang terdapat dalam pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975?
7. Bagaimana cara Bapak mengupayakan agar tidak terjadi pelanggaran di lingkungan KUA sebagaimana yang dimaksud pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 untuk menjamin ketertiban administrasi perkawinan?
8. Apakah lembaga KUA melakukan kerja sama dengan pihak lain?,
9. Bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan oleh KUA dengan pihak lain dalam bentuk apa saja?, dan bagaimana realisasinya?
10. Bagaimana pendapat Bapak tentang pasal 45 tentang ketentuan pidana perkawinan apakah patut untuk diterapkan atau tidak?
11. Apa saran dan masukan Bapak terhadap PP No. 9 Tahun 1975 pasal 45 tentang ketentuan pidana perkawinan?